



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 85 /PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498 );
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 105/PL.02.Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Lanjutan Tahun 2020.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 /PL.01-BA/1402/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Pit. Sekretaris



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
 NOMOR: 85/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI  
 HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN PASIR PENYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TANJUNG GADING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	WAWAN EKO PUTRA	L	TANJUNG GADING
2	YANE ANGGELA CATURIZA	P	TANJUNG GADING
3	MU'ALIFAH	P	TANJUNG GADING

B. KELURAHAN/DESA TANAH MERAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	LINAWATI	P	TANAH MERAH
2	YANCE	L	TANAH MERAH
3	ARIS TOTELES	L	TANAH MERAH

C. KELURAHAN/DESA SERUMPUN JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	BUDI EFRIADI	L	SERUMPUN JAYA
2	SYAHRIAL	L	SERUMPUN JAYA
3	MUHAMMAD SAPARONI	L	SERUMPUN JAYA

## D. KELURAHAN/DESA SEKAR MAWAR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ELZA RACHMAN PANCA PRIYANDA	L	SEKAR MAWAR
2	TENGGU KURSU BADANI	L	SEKAR MAWAR
3	ERBANINGSIH	P	SEKAR MAWAR

## E. KELURAHAN/DESA PETALONGAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	AHMAD DAM	L	PETALONGAN
2	EZY RAHMA YELI	P	PETALONGAN
3	HASAN BAKRUL	L	PETALONGAN

## F. KELURAHAN/DESA PASIR KERANJI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ARDIANSYAH MURADI	L	PASIR KERANJI
2	MUNZIRIN	L	PASIR KERANJI
3	FERY RISMAN	L	PASIR KERANJI

## G. KELURAHAN/DESA LEMBAH DUSUN GADING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SISKA AYU KORNETI	P	LEMBAH DUSUN GADING
2	NURHAYATI	P	LEMBAH DUSUN GADING
3	ROY ANTONI	L	LEMBAH DUSUN GADING

## H. KELURAHAN/DESA KEMBANG HARUM

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SUPARDIK	L	KEMBANG HARUM
2	FANRI WIRANDA	L	KEMBANG HARUM
3	YONIKA ANDARI	P	KEMBANG HARUM

## I. KELURAHAN/DESA JATI REJO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	JUNAIDI	L	JATI REJO
2	AJENG AFRIANTI ARNING	P	JATI REJO
3	ASTRIYANI	P	JATI REJO

## J. KELURAHAN/DESA CANDI REJO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SONYA EKA PUTRI	P	CANDI REJO
2	NOVIA RITA NINGSIH	P	CANDI REJO
3	FADLI HADI SAPUTRA	L	CANDI REJO

## K. KELURAHAN/DESA BATU GAJAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MARYONO ABIYUS	L	BATU GAJAH
2	HANNA SULISTIAWATI	P	BATU GAJAH
3	RAJEN FARULIAN TOMI	L	BATU GAJAH

## L. KELURAHAN/DESA AIR MOLEK II

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	YUNI ASTUTI	P	AIR MOLEK II
2	SUMISWANTO	L	AIR MOLEK II
3	HENDRA GUNAWAN	L	AIR MOLEK II

## M. KELURAHAN/DESA AIR MOLEK I

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ZULHENDRI	L	AIR MOLEK I
2	ZULFAN	L	AIR MOLEK I
3	IRA YANTI	P	AIR MOLEK I

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Sekretaris



NURHASYIDAH